

Konstruksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit

Hendra Wijaya¹, Arista Candra Irawati²

¹²Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*hendrawijaya8866@gmail.com

Submission:

2025-04-27

Review:

2025-06-05

Accepted:

2025-06-10

Publish:

2025-06-14

ABSTRACT; Crimes in the banking sector that can be subject to sanctions as regulated in the Criminal Code, one of which is the act of credit card misuse. However, in reality, cases of credit card misuse reached 11,263 cases or around 0.006% of the total number of transactions using credit cards in the year 2015-2019. The formulation of the problem in this paper is 1. What is the political pattern of criminal law against credit card misuse in the current legislation in Indonesia? 2. What is the political pattern of criminal law against credit card misuse in realizing legal protection for banking within the framework of criminal law reform? The results of this writing are as follows: 1. The political pattern of criminal law against credit card misuse in the current legislation in Indonesia, that credit card misuse is not specifically regulated in the Banking Law so that the criminal provisions contained in the law cannot be applied to criminal acts of credit card misuse. So far, criminal acts of credit card misuse have been enforced through penal means by referring to the Criminal Code Articles 263, 264, 372, 378, and 362 or Law Number 1 of 2024 and Law Number 19 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) Articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, and 37. 2. The political pattern of Criminal Law against the enforcement of credit card misuse has so far been carried out through penal means with types of sanctions in the form of criminal sanctions covering imprisonment or fines which are carried out alternatively or cumulatively, and with different severity of sanctions. Law enforcement against credit card misuse is identical to the methods used by the perpetrators, but in general is strongly related to the ITE Law

Keywords: *Construction, Criminal Law, Abuse, Credit Cards*

PENDAHULUAN

Kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya perbuatan penyalah- gunaan kartu kredit yang dilakukan dengan cara pemalsuan (Pasal 263 dan 264 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), Pasal 32 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pada Pasal 35 juga menentukan “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya di dalam Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Demikian pula pada Pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya dilakukan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non- penal policy*). *Penal policy* dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Todung Mulya Lubis dan Alexander¹⁾ mengatakan bahwa Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang dibentuk untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, dan agar orang tidak mengulangi lagi, selain itu dikatakan Bambang Poenomo²⁾ beberapa kalangan juga berpendapat bahwa tujuan pemberlakuan hukum pidana adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang pada dasarnya telah memiliki atau berpeluang untuk melakukan kejahatan hal mana diharapkan berimplikasi dalam mengatasi kondisi Indonesia dalam berbagai bidang pada saat ini termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun kenyataannya, kasus penyalahgunaan kartu kredit mencapai 11.263 kasus atau

¹⁾ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009) hlm. 250.

²⁾ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.23.

³⁾ Hendra Wijaya, *Model Politik Hukum Kriminal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Perbankan*, (Semarang: Law Firm Dr.HendraWijaya,S.T.,S.H.,M.H. &Partners,2023), hlm. 4-5

sekitar 0,006% dari jumlah total transaksi menggunakan kartu kredit pada tahun itu 2015-2019. Saat ini belum ada data yang secara pasti menyebutkan angka penipuan kartu kredit apakah terus meningkat atau menurun. Akan tetapi pihak bank dan pihak-pihak terkait terus melakukan pengamanan secara komprehensif untuk mencegah terjadinya kejahatan ini. Data lain menyebutkan bahwa jumlah penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia sepanjang tahun 2016-2018 sejumlah 64.769 nasabah kartu kredit dalam penjualan data yang ditemukan di aplikasi belanja online besar. Jumlah kasus pencurian identitas pada kartu kredit Tahun 2019 sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing-masing Rp 1,14 miliar dan Rp 545 juta yang dialami 18 penerbit.

Kejahatan kartu kredit yang terjadi di Indonesia, seperti kejahatan penyalahgunaan kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan dan atau seizin pemilik kartu kredit. Kasus ini tertuang dalam perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 611K/Pid.Sus/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 24 Februari 2020.

Sebagaimana dikemukakan Hendra Wijaya.³⁾ bahwa Kasus ini bermula pembelian tiket pesawat *Singapore Airline* dengan mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak dikenal. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I ABY mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I ABY kenal, dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 AHA untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 ABY dan Terdakwa 2 AHA di kamar Terdakwa 1 ABY di H. Masjid Topik Gang A rsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

Setelah itu, data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I ABY dengan *username* jpfalz@yandex.com secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I ABY melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABY dengan cara memasukkan Identitas calon penumpang *Singapore Airline* dan juga memasukkan sistem pembayaran dengan cara memasukkan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut.

Selanjutnya Terdakwa I ABY memberikan tiket kepada Sdr. AHA dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada *customer* atau kepada Sdri. JAYA. Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukkan, Perusahaan *Singapore Airline* menerbitkan beberapa tiket penerbangan. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit, maka *Singapore Airline* menghubungi pihak penumpang Sdr. MAVE melalui email marvel_052003@yahoo.com untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. MAVE meneruskan email itu kepada Sdri. JAYA.

Selanjutnya Sdr. MAVE membalas email kepada *Singapore Airline* dengan meneruskan pesan dari email jgticketplus@gmail.com, aharist5@gmail.com dan marvel_052003@yahoo.com yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr. NANHED, bahwa Sdri. JAYA adalah orang yang merekomendasikan

pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. FAEL yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. FAEL tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

Berdasarkan kasus di atas, amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611K/Pid.Sus/2020 menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Kejahatan kartu kredit berhubungan dengan tindakan yang mencakup penggunaan kartu kredit sebagai tujuan kejahatan yaitu setiap tindakan tanpa hak dengan tujuan memperoleh fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran yang tidak sah sebagai alat transaksi.

Kejahatan penyalahgunaan kartu kredit menurut Andin Rusmini ⁴⁾ di antaranya:

Modus operandi hilangnya kartuk redit (*Lost/stolencard*);

1. Pemalsuan kartu kredit lengkap dengan logo pihak penerbit dan *magneticstripe* yang serupa dengan kartu kredi taslinya;
2. Modus operandi dari perubahan kartu kredit (*Re-Embossed Card/Altered Card*) yang telah habis masa berlakunya dan digantikan dengan nomor dan tanggal baru;
3. Penggunaan kartu kredit milik orang lain;
4. Pemecahan tagihan (*Slip Charge*) dengan pengubahan pembayaran yang berisi harga yang besar kemudian dipecah menjadi beberapa slip kecil agar tidak terkena otorisasi; dan
5. Kartu kredit yang tidak diterima (*Non-Reveived Card*), kartu ini tidak sampai ke tangan pemilik dan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pola politik Hukum Pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit dilakukan melalui sarana *penal* (pidana) dengan merujuk pada KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejatinya penegakkan hukum yang dilakukan merujuk pada perlindungan terhadap pemilik kartu kredit, namun perlindungan yang demikian dinilai kurang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit karena penegakan hukum yang bersifat represif ini tidak mampu membendung kembali terulangnya tindak pidana yang demikian, selain itu dihukumnya pelaku kejahatan tidak dapat mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh pemilik kartu kredit.

Menuru S. Sunarjo⁵⁾ Telah sewajarnya bahwa pemilik melalui ditegakkannya hukum dapat memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Berdasarkan

⁴⁾ Andin Rusmini, *Tindak pidana penyalahgunaan penggunaan kartu kredit dan upayapenanggulangan penyalahgunaan kartu kredit Jurnal al'adl* (2017), hlm.41-43

⁵⁾ S. Sunarjo, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant," *Jurnal Cakrawala Hukum* 5,no.2 (2014), hlm.180-190

paparan tersebut di atas maka, sudah sewajarnya apabila diperlukan pembaharuan terhadap perlindungan hukum pada pemilik kartu kredit sehingga pemilik kartu kredit mendapatkan rasa aman dalam menggunakan fasilitas/ produk perbankan berupa kartu kredit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan peraturan perundang-undangan dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Politik Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian dari penegakan hukum pidana, di dalamnya mengandung bagian-bagian yang berbeda. Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan hukum secara simultan, bagian-bagian tersebut terdiri dari: politik kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), dan kebijakan administratif (*administrative policy*).

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan *penal* dan *non penal*. Kebijakan *penal* yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana. Sedangkan kebijakan *non penal* merupakan kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut Ach Tahit sebagaimana menyitir pendapat Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo⁶⁾, yang menegaskan bahwa kebijakan *non penal* dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah- langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.

Sejalan dengan hal tersebut M.Arief Amrullah⁷⁾, mengatakan bahwa perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana, bertitik tolak pada tiga pilar dalam hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan masalah tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pidana dan pemidanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut Mokhamad Najih Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik criminal merupakan bagian dari *social policy*:⁸⁾

Perlindungan individu dalam konteks ini, dikatakan oleh Muhammad Arief Amrullah⁹⁾.

⁶⁾ Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akarmasalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2010) hlm. 46.

⁷⁾ M.Arief Amrullah *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003) hlm.9.

⁸⁾ Mokhamad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Paska Reformasi; Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, (Bandung: Alumni, 2008,) hlm.40-41

⁹⁾ Muhammad Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (1997), hlm. 23-24.

merupakan perlindungan terhadap *actualvictim* yang di dasarkan konsep yang seperti disebutkan di atas mensyaratkan bahwa hukum pidana dimasa mendatang haruslah mengimplementasikan dua tujuan utama perlindungan hukum tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah konsep yang ideal dalam pembangunan hukum pidana yang bijak karena memperhatikan dua kepentingan tersebut. Sehingga perlindungan terhadap korban tindak pidana di bidang ekonomi atau perbankan khususnya haruslah mengacu dan memperhatikan bidang hukum pidana.

Lebih Lanjut Barda Nawawi¹⁰⁾ mengatakan Politik hukum pidana merupakan bagian kecil dari politik hukum, sehingga dalam hal hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana memiliki artian pelaksanaan perundang-undangan pidana harus sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang dan yang akan datang. Tantangan berikutnya adalah implementasi politik hukum pidana (*penal policy*) dalam perlindungan korban kejahatan di bidang perbankan sudah menjadi sebuah keharusan bahwa politik hukum disusun dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan maksud yang jelas. Penetapan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan harus memperhatikan semua aspek yang terlibat terutama aspek yang mendukung fungsi dan realisasi hukum pidana, sehingga evaluasi proses kriminalisasi harus tetap dilangsungkan.

Kejahatan di bidang perbankan termasuk di dalamnya kejahatan di bidang penyalahgunaan kartu kredit. Dalam kejahatan perbankan penerbit kartu kredit (*cardissuer/acquirer*) memiliki 3 kedudukan yaitu: a. penerbi sebagai *sarana* untuk melakukan kejahatan; b. penerbit sebagai *sasaran* untuk melakukan kejahatan; dan c. penerbit sebagai *pelaku* kejahatan.

Undang-undang perbankan pada dasarnya digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrative yang juga memuat hukum pidana. Istilah tindak pidana perbankan sendiri dipergunakan untuk mengakomodir segala bentuk kejahatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas melanggar hukum dalam dunia perbankan. Hal ini dilakukan karena belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus untuk mengancam dan menghukum segala perbuatan melanggar ketentuan dalam dunia perbankan.

Meskipun begitu bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hendaklah dilakukan secara hati-hati dan lebih selektif dengan mempertimbangkan kondisi objektif, (hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan) maupun hal-hal yang bersifat subjektif (hal-hal yang berkaitan dengan pelaku), kerugian yang ditimbulkan, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pembahasan politik hukum pidana terhadap penanggulangan pidana penyalahgunaan kartu kredit berujung pada penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana guna melindungi korban (*actual victim*) ataupun calon korban (*potential victim*) tetap berpaku kepada asas *ultimum remedium*,

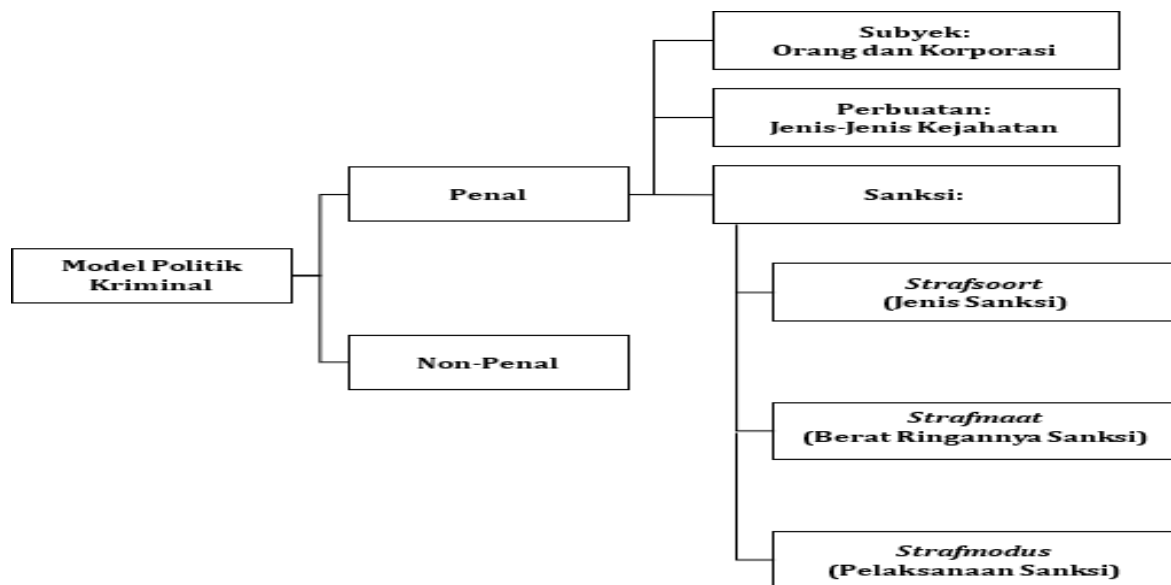
Namun dalam kasus tertentu hendaknya sudah saatnya hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit menerapkan asas *primum remedium*. Meletakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap korban atas Tindakan tersebut.

Politik kriminal pada akhirnya diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha menangani tindak kejahatan yang memasukan unsur-unsur berpengaruh. Pola politik kriminal berdasarkan sarana penegakan hukumnya dibedakan menjadi 2

10) Barda Nawawi Arief, Op. cit, hlm.109-111

(dua) yaitu: penal, dan non-penal. Model politik kriminal melalui sarana penal mengandung beberapa unsur baik dari subjeknya yang dapat berupa perorangan ataupun korporasi yang mengatur tentang perbuatan atau jenis-jenis kejahatan yang dapat dipidan dan berikut sanksi-sanksi pidana yang diancamkan.

Sanksi pidana dalam model politik kriminal melalui sarana penal dibedakan berdasarkan jenis sanksi yang dapat dikenakan (*strafsoort*), berat-ringan sanksi yang dikenakan (*strafmaat*), dan pelaksanaan sanksi itu sendiri (*strafmodus*). Unsur yang memiliki pengaruh dalam hal ini merupakan subjek dan perbuatan serta sanksi. Bila dituangkan ke dalam suatu bentuk ilustrasi makna politik hukum pidana dapat dipahami dengan skema seperti di bawah ini:



Pola politik kriminal dalam bagan di atas menjelaskan tentang Pola politik kriminal di negara Indonesia. Pola tersebut adalah gambaran yang dijadikan dasar ataupun pedoman untuk menjelaskan Pola politik kriminal di Indonesia. Model tersebut menjelaskan bahwa politik kriminal di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pola penal dan non penal.

Hendra Wijaya ¹¹⁾ mengatakan bahwa Pola penal berarti sanksi dilakukan dalam bentuk pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam KUHP ataupun undang- undang diluar KUHP. Contoh dari model penjatuhan penal di dalam KUHP adalah sanksi pidana pokok berupa pidana penjara maksimal lima belas tahun dari delik dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Adapun sanksi penal dalam undang-undang diluar KUHP adalah pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Pidana tambahan dalam undang- undang pemberantasan Tipikor diatur dalam pasal 18 berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan/ atau pencabutan dan atau penghapusan keuntungan tertentu dari pemerintah kepada terpidana.

Adapun Pola penjatuhan sanksi non penal adalah penjatuhan sanksi yang tidak menekankan kepada sanksi berupa pidana atau nestapa (siksaan). Pola ini ada di

¹¹⁾ Hendra Wijaya, Op.cit. hlm.36-37

dalam KUHP maupun undang- undang di luar KUHP. Di dalam KUHP pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa orang yang terganggu jiwanya karena penyakit maka tidak dapat dipidana. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat diperintahkan oleh hakim untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan.

Sedangkan pola penjatuhan sanksi non penal di luar KUHP adalah di undang-undang sistem peradilan anak (SPPA). Di dalam undang-undang SPPA terdapat ketentuan tentang diversi yakni pengalihan dari pengadilan pidana anak ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Diversi lebih menitikberatkan kepada ganti kerugian yang dialami korban, rehabilitasi medis maupun psikososial, dan reduksi terhadap anak sebagai pelaku dibandingkan dengan penghilangan kemerdekaan anak di dalam penjara. Hal ini termasuk dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pola politik kriminal di Indonesia dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini, perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensinya yang berupa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra-legal systems*" atau *informal and traditional system*" yang ada dalam masyarakat.

Politik kriminal berupa penal tersebut dapat diterapkan terhadap subjek tindak pidana berupa orang (*natuurlijk persoon*) maupun subjek tindak pidana bukan orang (badan hukum). Sanksi penal terhadap orang tercantum di KUHP di dalam Pasal 10, salah satunya adalah sanksi pidana mati. Begitu juga dengan sanksi penal di undang-undang pidana di luar KUHP seperti sanksi pidana mati di undang-undang pemberantasan tipikor. Sedangkan sanksi penal untuk badan hukum di KUHP tidak dicantumkan karena pada saat KUHP dibuat belum mengenal pidana untuk badan hukum. Adapun sanksi penal untuk badan hukum telah banyak diatur oleh undang-undang pidana di luar KUHP seperti di undang-undang narkoba berupa pembubaran korporasi.

Dilihat dari perspektif penjatuhan sanksi pidana terdapat beberapapenerapan pola ancaman pidana, yakni tunggal, alternatif, kumulatif, dan gabungan (kumulatif-alternatif). Model ancaman pidana tunggal yakni satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal. Hal ini terlihat dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang diancam hanya satu ancaman pidana yakni pidana penjara maksimal Sembilan tahun. Selanjutnya yakni Pola ancaman pidana alternatif yakni satu jenis pidana diancamkan sebagai pengganti atau alternatif dari pidana lain. Hal ini tercantum didalam Pasal 148 undang-undang Narkoba dimana pidana penjara maksimal dua tahun dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak dapat membayar denda.

Penjatuhan pidana kumulatif atau wajib dijatuhkan lebih dari satu pidana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /tipikor yang menyebutkan bahwa penggelapan dalam jabatan diancam dengan pidana penjara dan denda. Di dalam Pasal tersebut memakai kata dan untuk memisahkan ketentuan pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pola kumulatif-alternatif adalah penjatuhan pidana dapat dijatuhkan baik satu jenis pidana saja atau dua jenis pidana.

Hal ini termaktub dalam Pasal 11 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menerima hadiah atau janji karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dipidana penjara dan atau denda. Pada pasal tersebut redaksi pidana penjara dipisahkan dengan pidana denda menggunakan kata "dan atau".

Dua masalah sentral dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Analisis terhadap permasalahan politik kriminal melalui sarana penal berarti bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pola Politik Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Perbankan

Berbicara mengenai perkembangan kejahatan yang sebanding dengan perkembangan jaman, kejahatan penyalahgunaan kartu kredit merupakan sebuah contoh yang menggambarkan fenomena tersebut. Penyalahgunaan kartu kredit dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan modus yang cepat, dari sebelumnya yang cenderung konvensional (penggunaan telpon, sms, re-embossed card, dan lain-lain) hingga modus yang lebih modern (penggunaan *dedicated software*, *phishing*, dan lain-lain).

Tidak dapat dielakkan fenomena penyalahgunaan kartu kredit telah merugikan berbagai pihak, baik pemilik kartu (*cardholder*), penerbit (*card issuer/acquirer*), bahkan negara. Tingginya tindak penyalahgunaan kartu kredit akan berdampak pada isu-isu keamanan sebuah negara pada taraf yang dapat menurunkan iklim investasi dan terganggunya perekonomian nasional. Di sinilah penegakan hukum atas kejahatan penyalahgunaan kartu kredit penting untuk dilakukan. Pihak yang berwenang menentukan arah hukum yang akan diambil dengan segala bentuk prosesnya, sangat menentukan pertumbuhan kejahatan, dan pewujudan perdamaian, keadilan, serta kesejahteraan secara menyeluruh.

Politik kriminal (*criminal policy*) penyalahgunaan kartukredit di Indonesia digambarkan melalui perangkat hukum yang dipergunakan dalam penegakan hukum pidana atas pidana penyalahgunaan kartu kredit melalui KUHP, peraturan Perbankan dan Undang-Undang ITE. Hakikat dari kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: *pertama*, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); *kedua*, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Penal policy lebih berfokus pada bentuk tindakan represif setelah suatu tindak pidana terjadi di lain sisi, *non-penal policy* lebih berfokus pada bentuk tindakan preventif sebelum suatu tindak pidana terjadi. Bila dilihat dari sudut pandang politik kriminal makro, *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulanagan tindak pidana yang paling strategis, hal dikarenakan *nonpenal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non-penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum yang merupakan *theory* yang memiliki cakupan khusus dan pembahasan pada tataran praktis. Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi

dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, politik kriminal, dan kebijakan penegak hukum.

Suatu pembaharuan hukum tidak boleh berhenti pada titik tertentu, karena ia terus berkorespondensi dengan perkembangan zaman. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan terhadap sistem tidak dilakukan secara parsial/fragmentaris, melainkan menyeluruh terhadap sebuah sistem. Skema diatas menjelaskan bahwa seluruh kebijakan pada akhirnya terangkai dalam sebuah sistem yang bertujuan (*purposive system*).

Tujuan yang dimaksud di adalah merupakan tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, maka pembaharuan hukum harus mengacu pada tujuan negara tersebut, melindungi segenap bangsa Indonesia dan bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Pembaharuanhukumpidanapadahakikatnya mengandungmakna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia¹²⁾.

Pembaharuan hukum (*law reform*) merupakan langkah reorientasi dan reformasi hukum pidana sehingga sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio kultural masyarakat sebagai landasan kebijakan sosial, politik kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.¹³⁾ Pembaharuan hukum, baik pidana, perdata, dan lain-lain, secara konstitusional haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.Untuk pembaharuan hukum pidana sendiri, dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan dengan orientasi pada nilai (*value-oriented approach*).¹⁴⁾

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan katalain ,perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Barda Nawawi Arief ¹⁵⁾ menekankan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat menistakan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia, sebagai sebuah gambaran, penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia terasosiasi kuat dengan peraturan-peraturan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atasUndang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan dalam kasus

12). Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung:Alumni, hlm. 4

13).Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum PidanaDalam Penanggulangan Kejahatan*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) hlm. 122.

14). Wiwik Sri Widiarty, "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra* 2, no. 2 (2016), hlm. 315–24.

15). Victor Ardi Asmara, 2020, "Analisis Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi Program Doktor Universitas Pancasila*.

tertentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu diingat bahwa penyalahgunaan kartu kredit memiliki alur yang bervariasi, bergantung kepada siapa pelaku, karena alat pendukung ataupun metode yang dipergunakan masing-masing pelaku dapat sangat berbeda. Secara umum penyalahgunaan kartu kredit melibatkan *carder* (sebagai pelaku), *card holder* (sebagai pemilik kartu kredit ataupun korban), dan *card issuer* (sebagai pihak yang menerbitkan kartu kredit dan dapat pula sebagai korban) yang ketiganya membentuk hubungan yang saling mempengaruhi dalam konteks terjadinya.

Sebagaimana dikemukakan Victor Ardi Asmara,¹⁵⁾ Penegakan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia selain bertumpu pada KUHP juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus diberlakukan Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang melibatkan perbuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi berupa data-data kartu kredit meliputi nomor kartu, tanggal berlaku, ccv, nama *cardholder* dan lain-lain. Perbuatan tersebut dilakukan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak untuk mengekstrak data-data dari *database*, selain tergolong dalam perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut juga mengancam keamanan negara.

Melalui Putusan di atas dapat diketahui bahwa jenis pidana yang digunakan merupakan pidana pokok dengan jenis pidana penjara dan denda dapat diamati bahwa amar putusan yang diberikan oleh hakim lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kejahatan kartu kredit/ penyalahgunaan kartu kredit masih belum dipandang sebagai suatu kejahatan yang membawa dampak serius yang perlu dipertimbangkan. Dengan diterapkannya ketentuan pidana dalam kasus tersebut di atas memperlihatkan bahwa hukum pidana (*penal*) telah digunakan dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit yang dilakukan oleh Terdakwa.

Penerapan pasal pada KUHP tersebut diharapkan dapat membawamanfaatbagisikorban,yaituwalaupuntidakdapatmengembalikan barang atau materi milik si korban, tetapi setidaknya dapat memberikan rasa kepuasan batin bagi si korban, berupa pemberian pidana terhadap para Terdakwa. Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (sarana terakhir) dan hukum pidana dengan sarana *penal* mempunyai keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Sarana *penal* dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi, sehingga hukum pidana tidak dapat berfungsi maksimal sebagai efek pencegah sebelum kejahatan terjadi, oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan kartu kredit atau *credit card fraud*.

Salah Satu Contoh sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2322/Pid.B/2019/ PN.Sby. Majelis Hakim mengadili terdakwa dan menyalahkan terdakwa Anggi Affiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan menjatuhkan pidana

kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Melalui putusan ini kita dapat mengetahui bahwa jenis sanksi yang dipergunakan dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan kartu kredit berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda yang dijalankan secara kumulatif dengan berat sanksi yaitu 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.

Melalui ulasan yang dilakukan terlihat bahwa terdapat alasan yang melatarbelakangi terdakwa untuk melakukan kejahatan kartu kredit tersebut yang berupa alasan ekonomi. Terdakwa mengaku mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dipilih terdakwa untuk dilakukan, namun nampaknya sanksi yang diancamkan selama ini masih belum mampu membendung terjadinya kejahatan kartu kredit tersebut.

Hal ini tentu mengindikasikan bahwa sanksi yang tertera dalam perundang-undangan tidak dilihat oleh khalayak umum sebagai sesuatu yang mampu menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga niat untuk memberikan edukasi tentang tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit kepada masyarakat masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terlebih tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum jauh berada dibawah sanksi yang tertera dalam masing-masing perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ditambah putusan hakim dilakukan dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya memberikan keringanan sanksi pidana pada terdakwa.

Melalui analisis tersebut tergambar bahwa kebijakan kriminal dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia selama ini masih belum menggambarkan tujuan perlindungan hukum terutama terhadap korban dan masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Pola politik Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini, bahwa penyalahgunaan kartu kredit tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Selama ini tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ditegakkan melalui sarana penal dengan merujuk pada KUHP Pasal 263, 264, 372, 378, dan 362 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua Undang –Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, yang dilakukan atas dasar asumsi bahwa informasi-informasi yang terkandung dalam kartu kredit dikategorikan sebagai informasi elektronik yang juga tersimpan dalam sistem komputer/sistem elektroni sehingga termasuk ke dalam regime UU ITE. Meskipun di dalam KUHP tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tindak-tindakpidanapenyalahgunaankartukredit,namunketentuan umum yang terdapat di dalamnya dapat dimaksimal- kan.Untukmengategorikan bentukpenyalahgunaan kartukredit sebagai tindak pidana, perlu dilakukan pemahaman yang kuat berkenaan dengan cara-cara atau tindakan yang dikenal dan biasa dilakukan dalam penyalahgunaan kartu kredit. Umumnya bentuk penyalahgunaan kartu kredit menurut metode yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: konvensional, dan non-konvensional. Hal mendasar yang membedakan kedua modus di atas merupakan media yang dipergunakan, modus konvensional dalam hal ini memanfaatkan media offline,

sedangkan modus inkonvensional menggunakan media online. Pelaksanaan pola politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia, bahwa berhubungan dengan pelaksanaan usaha kartu kredit yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga penyalahgunaan yang berhubungan dengan kartu kredit tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Seperti dalam tindak penyalahgunaan kartu kredit untuk usaha gesek tunai yang sejatinya melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dilarang untuk dilakukan karena pada dasarnya kartu kredit disediakan untuk pembelian barang/ jasa, meskipun penarikan tunai atas kartu tersebut diperbolehkan, penarikan tersebut dibatasi dengan limit tertentu. Pola politik hukum penegakan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit selama ini dilakukan melalui sarana penal dengan jenis sanksi berupa sanksi pidana meliputi pidana penjara ataupun denda yang dilaksanakan secara alternatif maupun kumulatif, dan dengan berat sanksi yang berbeda-beda. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit identik dengan metode yang digunakan oleh pelaku, namun secara umum berkaitan kuat dengan UU ITE Karena dalam melakukan kejahatannya, pelaku sangat tergantung dengan teknologi, khususnya internet. Melalui teknologi tersebut pelaku melakukan penipuan, pemalsuan, dan/atau pencurian dengan kartu kredit sebagai wadah utamanya. Aparat penegak hukum melakukan penegakan terhadap tindak pidana tersebut melalui sarana penal dengan dasar KUHP dan UU ITE, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan ini dilaksanakan dengan hukum positif dengan anacam pidana penjara dan denda yang dilakukan melalui jalur litigasi sehingga melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- =====, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1984, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Eka putra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- John Braithwaite. 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- M. Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- S Sunarjo, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant," *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2014), hlm. 180–96.
- S Soekanto, H Liklikuwata, dan M W Kusumah, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adib Nor Fuad, "Misuse of Creditor Carding Cards in Indonesia: How Is the

LawEnforced?, ” *LawResearchReviewQuarterly* 7, no. 1 (2021), hlm. 83–96.

Andin Rusmini, “Tindak pidana penyalahgunaan penggunaan kartu kredit dan upaya penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit”, *Jurnal al’adl* (2017), hlm.41-43

B.MykoHasibuan, “TindakPidanaPembobolanKartuKreditmelalui Internet di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,” *Jurnal Iustitia Omnibus* 1, no. 2 (2020), hlm. 62–71.

Victor Ardi Asmara, 2020, “Analisis Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi Program Doktor Universitas Pancasakti*.